



Judul : Saatnya Menjadi Negarawan
Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

T A J U K R E N C A N A

Saatnya Menjadi Negarawan



impinan DPR akhirnya mengumumkan proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (22/8/2024), mengabarkan pembatalan rencana pengesahan revisi RUU Pilkada, yang dibahas secara cepat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan atas perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan perkara nomor 70/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8) lalu. Putusan MK itu menyangkut ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) bagi partai politik yang akan mengajukan calon kepala daerah serta syarat usia bagi calon kepala daerah (*Kompas*, 22/8/2024).

Kita tentu perlu mengapresiasi sikap wakil rakyat yang cepat bersikap untuk membatalkan pembahasan revisi UU Pilkada, meskipun sempat juga terkesan terburu-buru membahas putusan MK itu dengan segera menyepakati revisi UU Pilkada, yang sudah diajukan di DPR sejak Januari lalu. RUU Pilkada itu adalah inisiatif DPR.

Dalam pembahasan semula, dari sembilan fraksi di Senayan, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) yang keberatan. Usulan revisi atas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada itu dinilai hanya akan menguntungkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, dan mencegah partai lain, selain anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, untuk mengajukan pasangan calon.

Logikanya, setelah DPR menyampaikan sikapnya, membatalkan pengesahan RUU Pilkada, putusan MK menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah Peraturan KPU terkait Pilkada. Namun, sesuai dengan konstitusi, bisa saja Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) yang merevisi UU Pilkada. Namun, jika langkah itu yang dilakukan, dikhawatirkan akan membuat warga kembali berunjuk rasa dan memunculkan krisis politik dan sosial. Belum lagi, masyarakat pun bisa mempertanyakan alasan "kegentingan yang memaksa", yang menjadi dasar bagi pengeluaran perppu tersebut.

Pasal 15 UU Nomor 24 Tahun 2003, yang diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, tentang MK, menyatakan, hakim konstitusi merupakan negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sikap kenegarawanan itu adalah tidak hanya mengutamakan kepentingan politik semata, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan rakyat dan keberlanjutan demokrasi. Anggota DPR dalam sikapnya yang tak melanjutkan pengesahan RUU Pilkada juga bisa disebut menunjukkan kenegarawanan, yaitu menerima putusan MK sebagai bagian dari demokratisasi yang sehat, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, publik tetap harus mengawalinya.

Di sisi lain, UU MK menyatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan itu harus dipatuhi semua pihak. Kita pun berharap sikap kenegarawanan bisa ditampilkan pemimpin bangsa lainnya. Biarlah pilkada berjalan adil dan *fair*. Legitimasi diperoleh melalui penghormatan terhadap UUD 1945.